



ANALISIS SISTEM JUAL BELI DENGAN METODE *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iman Budiman^{1✉}, Irvan Iswandi², Siti Ngainnur Rohmah³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
E-mail: iman.budi28@gmail.com^{1✉}, irvan@iai-alzaytun.ac.id², siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Semakin berkembangnya zaman, banyak inovasi yang muncul dalam kehidupan kita untuk memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Diantara inovasi tersebut, yang paling berkembang adalah dalam bidang teknologi dan perekonomian. Salah satu contohnya adalah jual beli model *dropshipping*. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli dengan metode *dropshipping* dan juga untuk mengetahui sistem jual beli dengan metode *dropshipping* menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari analisis literatur ini mengungkapkan bahwa pertama, sistem jual beli dengan metode *dropshipping* adalah jual beli yang dilakukan dengan meminta izin menjual barang kepada *supplier* yang kemudian dijual dengan menggunakan alamat identitas dan terkadang toko milik *dropshipper* dan kedua bahwa praktik *dropshipping* halal dalam Islam jika memenuhi syarat seperti izin dari *supplier* dan penjelasan yang jelas mengenai barang. Akad yang digunakan adalah akad *samsarah* (makelar), yang sah selama tidak mengandung *gharar* atau penipuan. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memperbolehkan *dropshipping*, namun dengan batasan. Barang yang tidak mudah berubah dan mudah dikenali. Sementara barang yang mudah berubah, seperti bahan pangan atau fashion, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, *dropshipping* harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: sistem jual beli, *dropshipping*, perspektif hukum islam

Abstract

As time progresses, many innovations emerge in our lives to facilitate our daily activities. Among these innovations, the most developed are in the fields of technology and economics. One example is the dropshipping model of buying and selling. So the purpose of this study is to find out the buying and selling system with the dropshipping method and also to find out the buying and selling system with the dropshipping method according to Islamic law. This study uses the Literature Study method with a descriptive approach. The results of this literature analysis reveal that the dropshipping method of buying and selling is a buying and selling system carried out by asking permission from the supplier to sell their goods which are then sold using the address, identity, and sometimes the shop owned by the dropshipper. And that there are 2 laws on dropshipping, namely first if using a brokerage contract (*samsarah*) then the law is haram according to the majority of scholars and only the Hanafi school of thought allows this buying and selling system. Then if using the salam contract, the scholars of the four schools of thought state that its status is permissible. Especially for the Syafi'i school of thought, there are special notes related to the goods sold, namely that they must be goods that do not change easily, both in terms of model and nature of the goods. For goods that can easily change the model and nature of the goods, the law agrees that this is not allowed.

Keywords: buying and selling system, *dropshipping*, and Islamic law perspective

PENDAHULUAN

Jual beli dengan sistem *dropshipping* ialah model jual beli yang berkembang akibat adanya teknologi yang semakin canggih. Kegiatan jual beli ini belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Jual beli dengan sistem *dropshipping* merupakan jual beli dimana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui media sosial dan barang yang diperdagangkan bukan merupakan milik dari *dropshipper* tetapi milik *supplier* yang berafiliasi dengannya.

Transaksi *dropshipping* melalui media sosial mengakibatkan pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung, hanya mengandalkan gambar untuk memperkirakan model dan ukuran. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kondisi barang, yang dalam hukum Islam disebut sebagai *bai' gharar*, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak (Ramadhani, 2022).

Sistem *dropship* merupakan model jual beli *online* di mana pelaku *dropship* akan meminta *supplier* untuk mengirimkan barang langsung kepada konsumen, dengan mencantumkan data yang diperlukan seperti nama dan alamat pelaku sebagai pengirim. Beberapa pelaku *dropship* juga membuka toko *online* di berbagai *marketplace*, menyesuaikan alamat *supplier*. Fenomena ini berkembang pesat, mengingat tingginya minat terhadap jual beli *online* di *marketplace* yang semakin luas di seluruh negeri (Robbani & Kurniawan, 2021).

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti terkait jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Mengingat banyaknya pelaku bisnis yang mengadopsi sistem *dropship* di era modern ini, penulis mencatat adanya dinamika masalah yang muncul akibat belum diterapkannya prinsip dan aturan hukum Islam secara tepat. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait status halal dan haram dari sistem *dropship* tersebut. Atas dasar pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan judul “Analisis Sistem Jual Beli Dengan Metode *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Islam”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014). Penelitian ini tidak melibatkan kerja lapangan, melainkan berfokus pada penelusuran dan pengkajian literatur untuk membangun landasan teoritis dan argumentasi ilmiah (Sari & Asmendri, 2020). Studi pustaka juga dipahami sebagai penelitian yang bertumpu pada karya tertulis, baik yang telah dipublikasikan maupun belum, sebagai sumber data utama (Aida, 2022). Data yang digunakan berupa data sekunder berbentuk tekstual dan konseptual yang berkaitan dengan sistem jual beli *dropshipping* dalam perspektif hukum Islam (Rohmah, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah literatur yang relevan dengan variabel

penelitian. Proses analisis data menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu menganalisis isi literatur secara sistematis untuk mengungkap konsep, argumentasi, serta perbedaan pandangan ulama terkait praktik dropshipping (Sari & Asmendri, 2020). Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi terhadap dalil dan pendapat ulama, serta penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai status hukum dropshipping dalam perspektif fikih muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Jual Beli dengan metode *Dropshipping*

Dalam jual beli *dropshipping* terdapat beberapa istilah yang digunakan diantaranya:

1. *Dropshipping*

Dropshipping merupakan suatu model usaha penjualan produk yang tidak memerlukan kepemilikan stok barang. Dalam sistem ini, *dropshipper* memiliki kebebasan untuk menetapkan harga jual produk sesuai keinginan. Namun, setelah menerima pesanan dari konsumen, *dropshipper* akan langsung melakukan pembelian barang dari *supplier*, yang kemudian mengirimkan produk tersebut langsung ke pembeli (Palevy et al., 2020).

2. Distributor

Distributor adalah individu atau perusahaan yang membeli produk secara langsung dari produsen untuk dijual kembali kepada pengecer atau konsumen akhir. Menurut BPHN Departemen Kehakiman, distributor adalah entitas yang ditunjuk oleh prinsipal untuk memasarkan dan menjual produk-produk prinsipal di wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, tanpa bertindak sebagai kuasa dari prinsipal (Prayitno, 2016).

3. *Supplier*

Supplier adalah individu atau perusahaan yang menyediakan dan menjual barang secara berkesinambungan kepada lembaga, perusahaan, atau pabrik, baik dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi, maupun barang lainnya yang diperlukan dalam proses produksi (Sumintarsih & Saptono, 2022).

4. Agen

Agen adalah individu atau pihak yang menjual barang dari distributor kepada pengecer (retail). Keuntungan yang diperoleh agen berasal dari komisi yang diberikan oleh distributor atau selisih antara harga jual kepada retail dan harga yang diterima dari distributor (Wulaningrum et al., 2023).

5. *Reseller*

Reseller adalah individu yang menjual barang yang diperoleh dari distributor atau agen kepada konsumen secara langsung. *Reseller* memiliki hak kepemilikan atas barang yang dijual dan berinteraksi langsung dengan konsumen dalam proses penjualannya (Gustini et al., 2021).

Secara umum, sistem *dropshipping* adalah model usaha penjualan produk tanpa perlu memiliki stok barang. Dalam sistem ini, *dropshipper* menentukan harga jual barang sendiri

tanpa perlu menyimpan stok. Setelah menerima pesanan dari konsumen, *dropshipper* akan membeli barang tersebut dari *supplier* untuk kemudian dikirim langsung ke pembeli (Palevy et al., 2020).

Sistem ini umumnya dilakukan melalui metode belanja *online*, di mana penjual mengunggah foto-foto menarik di media sosial dan menambahkan kalimat promosi serta mencantumkan kontak seperti PIN BBM atau nomor *WhatsApp* agar pelanggan mudah menghubungi jika tertarik dengan barang yang ditampilkan. Barang-barang tersebut akan dipesan dari toko setelah pelanggan melakukan pembayaran. Mereka tidak menyetok barang yang dijual di media sosial, melainkan hanya mengandalkan foto sebagai modal untuk berjualan.

Dalam transaksi jual beli melalui media sosial seperti ini, pengiriman barang dilakukan oleh *dropshipper* dengan memanfaatkan jasa pengiriman seperti JNE, Tiki, dan lainnya untuk mengantarkan produk yang dipesan oleh konsumen. *Dropshipper* tidak berinteraksi langsung dengan pembeli dalam transaksi ini, melainkan hanya melalui media sosial. Oleh karena itu, tidak ada penerapan *khiyār* (hak pilihan) antara kedua belah pihak, karena pembeli tidak dapat memeriksa kondisi barang secara langsung sebelum transaksi diselesaikan.

Risiko dalam transaksi ini tidak ditanggung oleh *dropshipper* jika barang yang diterima oleh pembeli mengalami kecacatan, seperti baju yang tidak sesuai warna atau ukuran dengan yang diinginkan. *Dropshipper* tidak bertanggung jawab atas masalah tersebut. Inilah salah satu kelemahan dari sistem transaksi seperti ini, di mana konsumen berisiko dirugikan jika barang yang diterima cacat. Pembeli juga tidak memiliki hak untuk memilih atau menukar barang jika terjadi kerusakan, karena mereka tidak dapat memeriksa kondisi barang secara langsung sebelum transaksi selesai.

Faktor yang mempengaruhi *dropshipper* untuk melakukan transaksi jual beli secara *dropshipping* ini antara lain adalah karena kelebihan-kelebihan yang didapatkan dari sistem jual beli ini. Beberapa kelebihan yang didapatkan oleh transaksi jual beli *dropshipping* (Anantyasari & Hamdani, 2021), antara lain adalah:

1. Penjual tidak perlu menyimpan atau mengelola inventaris, yang mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian akibat barang yang tidak laku.
2. Faktor lingkungan, yang mempengaruhi *dropshipper* untuk melakukan transaksi jual beli secara *dropshipping* antara lain adalah pengaruh dari lingkaran pertemanan.
3. *Dropshipper* dapat menjalankan bisnis dari mana saja selama terhubung dengan internet, karena mereka tidak terikat pada lokasi fisik atau gudang.
4. *Dropshipping* tidak memerlukan modal besar untuk membeli stok barang, karena penjual hanya membeli produk setelah ada pesanan dari konsumen.
5. Model ini memungkinkan *dropshipper* untuk menambah jumlah produk yang dijual tanpa perlu mengkhawatirkan pengelolaan stok barang atau ruang penyimpanan.
6. Waktu bekerja dalam model *dropshipping* sangatlah fleksibel, artinya aktivitas utama hanya terjadi ketika ada pemesanan baru.

7. Transaksi dalam model *dropshipping* dapat dilakukan dengan sangat mudah, hanya melalui layanan *M-banking* untuk pengiriman uang dan menggunakan jasa pengiriman seperti JNT, TIKI, dan lainnya untuk pengiriman barang.
8. Karena tidak perlu membeli barang di muka, risiko kerugian akibat produk yang tidak terjual atau rusak lebih kecil.

Kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh para pelaku usaha (*dropshipper*) dalam transaksi jual beli *dropshipping* ini, yaitu diantaranya adalah:

1. Hanya bermodalkan foto produk yang menarik, sebuah HP untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mengelola penjualan, kartu paket untuk akses internet, serta ATM sebagai alat untuk transaksi pembayaran.
2. Tanpa kebutuhan untuk memiliki gudang atau fasilitas fisik, *dropshipper* dapat menjalankan bisnis dengan biaya yang lebih rendah.
3. *Dropshipper* tidak perlu membeli atau menyimpan barang, sehingga mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian terkait stok yang tidak terjual.
4. Menggunakan jasa pengiriman (JNT, TIKI, JNT) untuk pengiriman barang kepada pembeli.

Sedangkan kesulitan-kesulitan yang kemungkinan akan dialami oleh para pelaku usaha (*dropshipper*) dalam transaksi jual beli *dropshipping* adalah:

1. *Dropshipper* sangat bergantung pada *supplier* untuk ketersediaan barang, kualitas produk, dan pengiriman tepat waktu. Jika *supplier* mengalami masalah dalam hal ini, *dropshipper* akan kesulitan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan.
2. Karena *dropshipper* tidak memeriksa langsung barang yang dikirimkan ke pelanggan, ada kemungkinan produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dijanjikan, baik dari segi kualitas, warna, atau ukuran.
3. *Dropshipper* tidak mengelola proses pengiriman secara langsung, sehingga keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang selama pengiriman bisa terjadi, yang akan merugikan reputasi *dropshipper*.
4. Karena model bisnis ini relatif mudah diakses, banyak orang yang terjun ke dalam *dropshipping*, menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi, terutama di *platform e-commerce* yang populer.
5. *Dropshipper* seringkali memiliki margin keuntungan yang lebih rendah karena mereka harus bersaing dengan harga yang ditetapkan oleh *supplier* dan harga pasar. Hal ini dapat membuat sulit untuk memperoleh keuntungan besar.
6. Karena *dropshipper* tidak langsung terlibat dalam pengiriman dan pengelolaan barang, mereka mungkin kesulitan dalam memberikan layanan pelanggan yang memadai, seperti pengembalian barang atau penanganan keluhan.
7. Tanpa bisa melihat dan memeriksa barang secara langsung, pelanggan mungkin merasa ragu untuk membeli dari *dropshipper*, apalagi jika ada masalah dalam transaksi atau pengiriman.

Sistem jual beli dengan metode *dropshipping* menurut hukum Islam

Dalam pandangan Islam sendiri, terlebih pada zaman Rasulullah SAW, kegiatan jual beli ini termasuk ke dalam kelompok sistem jual beli tanpa modal (*urudlu al-tijârah*). Hal ini berbeda dengan sistem *reseller* dimana, pihak *reseller* harus menyiapkan modal terlebih dahulu agar dapat memiliki stok barang yang kemudian bisa dijual kepada konsumen dengan tambahan keuntungan. *Reseller* juga bertanggungjawab secara langsung terhadap pengiriman barang berbeda dengan *dropship* yang pengiriman barangnya dilakukan langsung oleh produsen barang tersebut.

Sistem *dropshipping* dalam Islam dapat dikategorikan sebagai *Bai' Gharar*, yaitu transaksi jual beli yang mengandung *jahâlah* (ketidakjelasan) atau unsur ketidakpastian, yang bisa berujung pada unsur taruhan atau perjudian. Dalam hukum Islam, segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian atau keraguan mengenai objek yang diperjualbelikan dianggap tidak sah. Imam Nawawi menyatakan bahwa pelarangan terhadap transaksi semacam ini adalah bagian dari prinsip dasar hukum Islam (*usbûl syari'âh*), yang mencakup berbagai cabang pembahasan dan aturan tersendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi yang tidak jelas dan tidak transparan dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat, dan oleh karena itu, dilarang dalam Islam (Ramadhina et al., 2021).

Hukum atas sistem jual beli *dropship* ada dua yaitu:

1. Dropship dengan barang yang belum mendapat izin

Sistem ini umumnya dilakukan dengan cara penjual (*dropshipper*) membuat akun atau toko online sendiri, kemudian mencantumkan berbagai macam barang yang ditawarkan. Namun, barang-barang tersebut sebenarnya masih berada di tangan pedagang asli (*supplier*), dan *dropshipper* hanya berperan sebagai perantara yang mencarikan pembeli tanpa adanya kesepakatan imbalan (*ujrah*) dengan pedagang pertama. Dengan kata lain, sistem *dropshipping* ini mirip dengan model perdagangan makelaran, di mana barang yang ditawarkan belum menjadi milik makelar (*dropshipper*) sebelum terjadi transaksi, dan makelar tersebut belum mendapatkan izin atau persetujuan dari pedagang asli untuk menjual barang tersebut, namun sudah menawarkan barang kepada calon pembeli.

Sistem jual beli *dropship* yang menyerupai model makelaran pada umumnya dipandang haram oleh mayoritas ulama, kecuali dalam pandangan mazhab Hanafi yang memberikan kelonggaran dengan syarat bahwa makelar harus mengetahui karakteristik umum barang yang dijual. Beberapa ulama dalam mazhab Syafi'iyah juga memberikan pendapat yang membolehkan penerapan sistem ini, dengan catatan bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah mudah dikenali dan memiliki ciri khas yang stabil. Sebagai contoh, makelar yang memperjualbelikan sepeda motor merek Vario atau mobil merek Zenia, di mana barang tersebut memiliki karakteristik yang jelas dan tidak mudah berubah.

Transaksi semacam ini termasuk dalam kategori *bai' 'ainun ghaibah*, yaitu jual beli barang yang belum ada di tangan penjual atau berada di tempat pada saat transaksi

dilakukan, yang dalam pandangan hukum Islam sering dianggap mengandung ketidakpastian atau gharar, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak (Abdillah & Rostini, 2022).

Pangkal permasalahan hukum yang memperlemah status kebolehan sistem dropshipping ini terletak pada ketidakadaan izin dari pihak supplier kepada dropshipper. Hal ini menyebabkan transaksi dropshipping ini dapat digolongkan sebagai samsarah (makelaran), yaitu transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atau izin atas barang yang dijual. Dalam hal ini, dropshipper menawarkan barang yang belum menjadi miliknya dan tanpa persetujuan dari pemilik barang (supplier). Dalam perspektif mazhab Hanafi, transaksi ini masih diperbolehkan, asalkan makelar mengetahui ciri-ciri umum barang tersebut. Namun, mayoritas mazhab lainnya, termasuk mazhab Syafi'i, menganggap transaksi ini haram karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), yang berpotensi menyebabkan ketidakjelasan mengenai kepemilikan dan kualitas barang yang diperdagangkan.

Salah satu ulama dari kalangan madzhab Malikiyyah, yakni Syekh Wahbah Zuhaili juga menyatakan menyatakan bahwa akad *samsarah* (makelaran) diperbolehkan dalam konteks hukum Islam. Dalam *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, beliau menyampaikan:

والسمسرة جائزة، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال؛ لأنه أجر على عمل وجهد
معقول

Artinya: "Jual beli makelaran adalah boleh. Dan upah yang diambil oleh makelar adalah halal karena ia didapat karena adanya amal dan jerih payah yang masuk akal".

2. Dropship dengan barang yang sudah memiliki izin

Pada sistem kedua, dropshipper meminta izin kepada supplier untuk menjualkan barangnya. Dalam hal ini, dropshipper berperan seperti reseller yang diberi kuasa untuk menjual barang, meskipun barang tersebut belum berada di tangan dropshipper dan akan langsung dikirimkan oleh supplier ke konsumen.

Sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjualkan barang, sistem dropshipping yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai *bai' al-'ayn al-gha'ibah mawsufah bi al-yad*, yaitu transaksi jual beli barang yang tidak ada di tangan penjual pada saat akad, namun sifat dan ciri khasnya telah diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Sistem ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena adanya pemberian kuasa untuk melakukan transaksi. Beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i memandang transaksi semacam ini sah dan diperbolehkan dalam konteks hukum ekonomi Islam (Nubahai, 2019), sebagaimana pendapat berikut ini:

وقوله لم تشاهد يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز

Artinya: "Maksud dari pernyataan Abi Syujja' "belum pernah disaksikan", difahami sebagai "apabila barang yang dijual pernah disaksikan, hanya saja saat akad

dilaksanakan barang tersebut masih ghaib (tidak ada)”, maka hukumnya adalah boleh.”

Namun, kebolehan akad samsarah ini juga disertai dengan syarat mutlak, yaitu barang yang dijual harus pernah disaksikan atau dilihat oleh pembeli, mudah dikenali, dan tidak mudah berubah modelnya. Hal ini memastikan bahwa pembeli dapat mengetahui dengan jelas barang yang akan dibeli, meskipun barang tersebut belum ada di tangan penjual pada saat transaksi dilakukan.

KESIMPULAN

Dropshipping merupakan suatu sistem jual beli daring yang tidak memerlukan modal awal, di mana barang yang dijual belum menjadi milik pihak penjual pada saat transaksi dilakukan. Dalam sistem ini, penjual bertindak sebagai perantara antara pembeli dan pemasok, dengan barang baru menjadi milik pembeli setelah transaksi berhasil diselesaikan. Terdapat dua sistem dropshipping berdasarkan perizinannya yang dimiliki oleh penjual: Sistem pertama: Dalam sistem ini, penjual mendapatkan izin untuk menjualkan barang dari supplier. Mayoritas ulama mengharamkan sistem ini, kecuali mazhab Hanafi yang memperbolehkannya. Akad yang dibangun dalam sistem ini adalah akad makelaran (samsarah), di mana penjual bertindak sebagai perantara tanpa memiliki barang tersebut. Sistem kedua: Dalam sistem ini, penjual mendapat izin untuk menjualkan barang dari supplier, dan akad yang dibangun adalah akad salam. Semua empat mazhab menganggapnya sah, dengan catatan khusus dari mazhab Syafi'i. Menurut mazhab ini, barang yang dijual harus mudah dikenali dan tidak mudah berubah model atau sifatnya. Jika barang tersebut mudah berubah, maka hukumnya sepakat tidak boleh.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, S., & Rostini, N. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Tanah yang Tidak Tersertifikasi (Studi Kasus di Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 197–204. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.263>.
- Aida, N. (2022). Teknik Argumentasi Nabi yang Diajarkan Allah Untuk Menjawab Berbagai Tuduhan Quraisy. *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 4(1), 25–50. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v4i1.220>.
- Anantyasari, M., & Hamdani, M. K. (2021). Komunikasi Profetik Dalam Manajemen Pemasaran Pada Jual-Beli Online Perspektif Syariah. *KREATIF: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 19(1), 30–42. <https://doi.org/10.52266/kreatif.v19i1.686>.
- Gustini, G., Elmiyanti, N. K., & Wartana, I. K. (2021). Pembagian Masker Kepada Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Lentora*, 1(1), 17–22. <https://doi.org/10.33860/jpml.v1i1.539>.
- Nubahai, L. (2019). Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 4(1), 79. <https://doi.org/10.33511/misykat.v4n1.79-100>.

- Palevy, M. R., Furqani, H., & Hasnita, N. (2020). Sistem Transaksi Dan Pertanggungjawaban Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1(2), 99–119. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.642>.
- Prayitno, R. B. (2016). Evaluasi Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2015. *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/10.55745/jpp.v1i1.3>.
- Ramadhani, P. (2022). Perspektif Hukum Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Islam. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 233–240. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11328>.
- Ramadhina, Z. Z., Putri, K., & Kurniawan, R. R. (2021). keabsahan transaksi jual beli gharar. center for open science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pzvdb>.
- Robbani, A. F., & Kurniawan, R. R. (2021). Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Jual Beli Dropship. center for open science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fxc4u>.
- Rohmah, L. M. (2023). Studi Literatur: Media Pembelajaran Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Biologi tahun 2022/2023. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 43.
- Sumintarsih, S., & Saptono, T. (2022). Teknik Servis Bulutangkis dengan Metode Latihan Terus Menerus dan Interval. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(3), 395–403. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i3.384>.
- Wulaningrum, R., Fariyanti, F., & Mauludin, M. F. I. (2023). Analisis Laba Kotor Penjualan Tandon pada PT Tangguh Triperkasa Samarinda. *Jurnal EKSIS*, 19(1), 113–128. <https://doi.org/10.46964/eksis.v19i01.396>.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.